



BUPATI JEMBRANA

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 40 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PESANGON PEGAWAI HONOR HARIAN / PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS disebutkan bahwa sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan aparatur Pemerintah Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna serta memiliki kemampuan yang memadai dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, dipandang perlu melakukan penataan terhadap pegawai honor harian/pegawai tidak tetap yang bekerja pada instansi pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jembrana tentang Pemberhentian dan Pemberian Pesangon kepada Pegawai Honor Harian/Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang.....

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PESANGON PEGAWAI HONOR HARIAN / PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jemberana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jemberana.
4. Pegawai Honor Daerah/Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan teknis administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi Pemerintah Daerah yang bekerja pada instansi pemerintah atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan atau memberhentikan Pegawai Tidak Tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Pemberhentian sebagai Pegawai Honor Daerah/Pegawai Tidak Tetap adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Honor Daerah/Pegawai Tidak Tetap;
7. Pesangon adalah kewajiban perusahaan atau instansi yang ditetapkan oleh Undang-Undang Tenaga Kerja dimana kewajiban itu tidak bisa dipindahtanggankan kepada pihak lain.

BAB II
TATA CARA PEMBERHENTIAN
Pasal 2

Yang berhak mendapatkan pesangon adalah Pegawai Honor Daerah/Pegawai Tidak Tetap sebagaimana pada Pasal 1 angka 4.

Pasal 3

Pemberhentian Pegawai Honor Daerah/Pegawai Tidak Tetap dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara:

- a. Pemberhentian dengan hormat;
- b. Pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 4

(1) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a, dilakukan karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan permohonan berhenti secara tertulis;
- c. Kepentingan Pemerintah Daerah;
- d. Mencapai usia 56 Tahun;
- e. Tidak sehat jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya;
- f. Menjadi anggota/pengurus Parpol.

(2) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b dilakukan karena :

- a. Tidak menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya sehingga prestasi kerjanya tidak memuaskan, sehingga unsur-unsur penilaian pekerjaan tidak terpenuhi;
- b. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 5.....

Pasal 5

Pemberhentian Pegawai Honor Daerah/Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PESANGON
Pasal 6

- (1) Pegawai Honor Harian/Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Daerah yang besarnya paling banyak 2 (dua) kali gaji terakhir kali masa kerja;
- (2) Pegawai Honor Harian/Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak mendapatkan pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Pegawai yang diangkat dengan sistem kontrak kerja yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat tidak berhak memperoleh pesangon.

Pasal 7

Pesangon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 10 Nopember 2009

BUPATI JEMBRANA,



I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara,
pada tanggal : 10 Nopember 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



I GĐE SUINAYA